



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 525 TAHUN 2020

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR 10 Tahun 2020

TENTANG

PEMBERIAN PERLENGKAPAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah Daerah melakukan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan berdasarkan keadilan sosial;

b. bahwa pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dilakukan dengan memberikan perlengkapan belajar kepada peserta didik yang berhak;

c. bahwa untuk memberikan perlengkapan belajar kepada peserta didik yang berhak diperlukan suatu pedoman hukum serta dasar hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Perlengkapan Belajar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PERLENGKAPAN BELAJAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Perlengkapan Belajar adalah pemberian Perlengkapan Belajar sebagai pemenuhan SPM Pendidikan kepada Peserta Didik yang terdaftar pada BDT.
2. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
3. Perlengkapan Belajar adalah buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru.
4. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
5. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun

tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

6. Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
7. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
8. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan dan ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
9. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
10. Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodikdasmen adalah Dapodik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Daerah Kota Cimahi.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disingkat KUPA yaitu kebijakan umum perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

20. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
23. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
24. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan melaksanakan Pemberian Perlengkapan Belajar.

Pasal 3

Pemberian Perlengkapan Belajar merupakan pemenuhan SPM Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Pemberian Perlengkapan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi Peserta Didik.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga Daerah Kota Cimahi.

Pasal 5

- (1) Peserta Didik calon penerima Pemberian Perlengkapan Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan Peserta Didik yang berasal dari keluarga Fakir Miskin dan/atau Orang Tidak Mampu yang terdaftar pada Dapodikdasmen dan BDT.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan membuat Daftar Nominasi Peserta Didik calon penerima Pemberian Perlengkapan Belajar melalui pemadanan atau sinkronisasi data dari sumber Dapodikdasmen dengan BDT.

Pasal 6

- (1) Pemberian Perlengkapan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Pemberian 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis.
- (2) Buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi baru per peserta Didik untuk satu tahun ajaran.
- (3) Satu tahun ajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari semester ganjil dan semester genap.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan mengumumkan Daftar Nominasi Peserta Didik dengan memberikan formulir permohonan kepada sekolah dimana Peserta Didik calon penerima Pemberian Perlengkapan Belajar berada.
- (2) Daftar Nominasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Daftar Nominasi Peserta didik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2).
- (3) Sekolah mendistribusikan formulir permohonan kepada Peserta Didik calon penerima Pemberian Perlengkapan Belajar.

Pasal 8

- (1) Peserta Didik calon penerima Pemberian Perlengkapan Belajar yang akan didaftarkan sebagai calon penerima Pemberian Perlengkapan Belajar harus mengisi formulir permohonan.

- (2) Formulir permohonan yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada sekolah dengan melampirkan salinan atau fotokopi Kartu Keluarga dimana peserta didik tersebut terdaftar.

Pasal 9

- (1) Sekolah mengumpulkan formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Selain mengumpulkan formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekolah harus melakukan verifikasi kesesuaian data berkas yang ada di sekolah dengan daftar nominasi peserta didik.
- (3) Daftar nominasi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 10

- (1) Sekolah menyampaikan permohonan Peserta Didik calon penerima Pemberian Perlengkapan Belajar yang telah diverifikasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Penyampaian permohonan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis disertai dengan surat pengantar.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan verifikasi terhadap permohonan Peserta Didik calon penerima Pemberian Perlengkapan Belajar.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi Peserta Didik calon penerima Pemberian Perlengkapan Belajar.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan membentuk dan menetapkan Tim Verifikasi Peserta Didik calon penerima Pemberian Perlengkapan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Tim Verifikasi Peserta Didik calon penerima Pemberian Perlengkapan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pendidikan; dan
 - b. sosial.

Pasal 12

- (1) Tim Verifikasi Peserta Didik calon penerima Pemberian Perlengkapan Belajar melakukan verifikasi permohonan yang telah diterima oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Tim Verifikasi Peserta Didik calon penerima Pemberian Perlengkapan Belajar membuat rekomendasi usulan Peserta Didik calon penerima Pemberian Perlengkapan Belajar berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tertulis.
- (4) Tim Verifikasi Peserta Didik calon penerima Pemberian Perlengkapan Belajar menyerahkan hasil rekomendasi usulan Peserta Didik calon penerima Pemberian Perlengkapan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menetapkan daftar Peserta Didik penerima Pemberian Perlengkapan Belajar.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Penetapan Daftar Peserta Didik penerima Pemberian Perlengkapan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi usulan Peserta Didik calon penerima Pemberian Perlengkapan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan penganggaran Perlengkapan Belajar dalam belanja aset yang akan diserahkan.
- (2) Penganggaran Perlengkapan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pengadaan Perlengkapan Belajar.
- (2) Pengadaan Perlengkapan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan beban persediaan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pengadaan Perlengkapan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan penyaluran Perlengkapan Belajar kepada Peserta Didik yang tercantum dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang daftar penerima Pemberian Perlengkapan Belajar.
- (2) Penyaluran Perlengkapan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Surat Perintah Penyaluran Barang serta Berita Acara Serah Terima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur mengenai penyaluran Perlengkapan Belajar kepada Peserta Didik diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 17

Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Perlengkapan Belajar.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan harus melaporkan hasil monitoring pelaksanaan Pemberian Perlengkapan Belajar kepada Wali Kota.
- (2) Laporan hasil monitoring pelaksanaan Pemberian Perlengkapan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 19

Wali Kota berdasarkan laporan pelaksanaan Pemberian Perlengkapan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian

Perlengkapan Belajar.

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Perlengkapan Belajar bersumber dari:

- a. APBD Kota Cimahi; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Bentuk dokumen pendukung pelaksanaan Pemberian Perlengkapan Belajar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemberian Perlengkapan Belajar.

Pasal 23

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberian Perlengkapan Belajar.

Pasal 24

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab terhadap penyediaan data BDT.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 13 April 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

DIKLIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 10 Tahun 2020

TENTANG
PEMBERIAN PERLENGKAPAN BELAJAR

I. UMUM

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Pemberian Perlengkapan Belajar kepada Peserta Didik yang berhak dilakukan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan berdasarkan nilai Pancasila yaitu keadilan sosial.

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini sebagai suatu pedoman hukum serta dasar hukum dalam pelaksanaan Pemberian Perlengkapan Belajar.

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Perlengkapan Belajar bersumber dari APBD Kota Cimahi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas